

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemeriksaan pranikah atau *pre marital check up* merupakan cara untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki hubungan emosional dan kesehatan yang baik. Ini juga berfungsi agar anggota keluarga yang akan datang dapat terhindar dari penyakit keturunan dan menular, sehingga dapat membangun keluarga yang sehat dan bahagia..¹

Pre marital check up adalah serangkaian tes kesehatan yang dilakukan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan calon suami istri. Melalui *pre marital check up*, calon pasangan dapat bersama-sama berkolaborasi dengan dokter untuk mengatur langkah-langkah pencegahan, pengobatan dan perubahan gaya hidup sebelum mempunyai anak. Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dapat bermanfaat untuk mencegah masalah kesehatan pribadi, pasangan, maupun anak di masa mendatang untuk mewujudkan keluarga yang lebih baik dan sejahtera..²

¹ Denny Khusein "Apa Itu Premarital Check Up?" diakses dari <https://www.ciputramedicalcenter.com/apa-itu-premarital-check-up/>, pada tanggal 21 Februari 2023

² Mitra Keluarga "5 Jenis Premarital Check Up yang Perlu Dilakukan Calon Suami Istri" diakses dari <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/artikel-kesehatan/premarital-check-up#:~:text=Manfaat%20premarital%20check%20up%20bagi,yang%20dimiliki%20oleh%20masing%20masing>, pada tanggal 21 Februari 2023

Pasangan yang akan menikah, *pre marital check up* dapat membantu mengidentifikasi risiko masalah kesehatan pada diri, pasangan dan juga keturunan mereka. Dengan melakukan pemeriksaan genetik, infeksi dan penyakit menular, pasangan dapat mengambil tindakan pencegahan atau perawatan yang diperlukan untuk mencegah penularan penyakit pada anak-anak mereka. Jadi, pemeriksaan pranikah ini sangat penting untuk membantu pasangan memahami genetika mereka.³

Anak berperan sebagai generasi penerus bangsa dan menempati posisi penting dalam pembangunan dan perkembangan peradaban manusia. Selain itu, mereka juga merupakan sumberdaya yang tak ternilai harganya. Pertama, anak bertanggung jawab untuk memastikan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa tergantung pada keadaan anak-anak pada hari ini.

Kedua, anak-anak merupakan sumber daya tenaga kerja utama. Kemampuan untuk mengoptimalkan potensi anak-anak akan mempengaruhi kualitas hidup bangsa di masa depan. Ketiga, anak adalah asset peradaban bangsa. Di masa depan, berbagai inovasi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi akan terus berkembang dengan dinamis dan kualitasnya bergantung pada generasi muda saat ini.⁴

³ Denny Khusein "Apa Itu Premarital Check Up?" diakses dari <https://www.ciputramedicalcenter.com/apa-itu-premarital-check-up/>, pada tanggal 21 Februari 2023

⁴ Tedja, J. N. (2020). Partisipasi Masyarakat Sebagai Modal Utama Dalam Perubahan Perilaku di Lingkungan RW Layak Anak. *Jurnal Karya untuk Masyarakat (JKuM)*, 1(1), Hal 2

Menjadikan sebuah bangsa yang baik diperlukannya partisipasi anak di dalamnya, hal ini karena anak merupakan sebuah awal mata rantai dalam menentukan perkembangan, wujud dan juga kehidupan dalam sebuah bangsa di masa depan, membangun dan mensejahterakan anak itu wajib. Peraturan-peraturan yang ditetapkan terhadap anak menjeskan bahwa anak sangat berguna untuk membantu dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.⁵

Keluarga bisa dikatakan sebagai lingkungan sosial yang paling inti di dalam mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, keluarga memiliki ikatan yang sangat erat terhadap anak di bandingkan dengan lingkungan lainnya⁶. Keluarga memiliki kedudukan dalam membantu anak ke dalam kehidupan masyarakat luas untuk dan sebagai salah satu bagian dari jaringan sosial yang besar dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.⁷

Keluarga memiliki peran yang sangat penting pada anak, karena pada dasarnya keluarga merupakan orang yang paling utama di dalam mengantarkan anak ke dalam kehidupan masyarakat luas. Karena bagaimanapun, anak harus diberikan pemahaman dalam berinteraksi terhadap kehidupan masyarakat dan memberikan arahan untuk bersosialisasi terhadap tetangga maupun menjadi masyarakat di

⁵ Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), hal 199

⁶ Ulfa, M. (2020). Peran Keluarga dalam konsep psikologi perkembangan anak usia dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 3(1), hal 21

⁷ Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press. Hal 10

lingkungannya, hal ini menjadikan pentingnya orang tua di dalam kehidupan anak untuk mencapai kehidupan tersebut. Jika tidak adanya peran orang tua, anak tidak mampu untuk memilih dan menilai maupun juga menafsirkan norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat.⁸

Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (49,07%), berikutnya kelompok umur 30-39 tahun (30,14%) dan kelompok umur 40-49 tahun (8,82%)⁹. Kementerian Kesehatan RI menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data terbaru menunjukkan sekitar 51 persen kasus HIV baru yang terdeteksi diidap oleh remaja dan berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus, data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12.533 kasus HIV pada usia produktif¹⁰. Pada dasarnya usia tersebut menurut Prof. Dr. Damsar masa dewasa muda yaitu usia 18-19 tahun, pada tahap ini sudah memiliki persiapan melangkah bertahap ke dalam tanggung jawab orang dewasa salah satunya pernikahan.¹¹

⁸ Syarbini, A. (2014). Model pendidikan karakter dalam keluarga. Elex Media Komputindo. Hal 24

⁹ Kementerian Republik Indonesia “Kasus AIDS Tertinggi Diderita Kelompok Umur 20-29 Tahun” diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/print/820/kasus-aids-tertinggi-diderita-kelompok-umur-20-29-tahun.html> , pada tanggal 21 Februari 2022

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI “Peringati Hari AIDS Sedunia, Ini Penyebab, Kendala dan Upaya Kemenkes Tangani HIV di Indonesia” diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/peringati-hari-aids-sedunia-ini-penyebab-kendala-dan-upaya-kemenkes-tangani-hiv-di-indonesia>, pada tanggal 22 Februari 2023

¹¹ Damsar, D. (2011). Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta, Kencana. Hal 90

Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, pada 2021 prevalensi balita stunting di Indonesia meningkat menjadi 24,4% atau sejumlah 5,33 juta balita. Ini berarti bahwa hampir separuh balita di Indonesia mengalami stunting dari tahun sebelumnya. Angka stunting ini tentunya menjadi perhatian bagi masyarakat untuk terus menjaga kesehatan sebagai upaya pencegahan stunting di Indonesia. Menurut laporan WHO, jika angka prevalensi stunting melebihi 20%, maka kesehatan masyarakat dapat dikatakan atau dianggap krisis.¹²

Tabel 1.1 Registrasi Kelahiran Kematian Perkawinan Perceraian dan Pengesahan/Pengakuan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021

Kabupaten/Kota	Kelahiran			Kematian			Perkawinan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kep. Seribu	509	535	497	150	259	292	-	-	-
Jakarta Selatan	27 809	27 631	27 182	12 454	15 022	23 733	1 050	650	1 006
Jakarta Timur	41 014	41 684	39 935	17 860	21 677	33 175	2 767	1 778	2 784
Jakarta Pusat	13 449	12 851	12 474	7 473	9 587	13 213	1 271	920	1 247
Jakarta Barat	32 064	30 533	29 578	12 711	15 581	23 323	4 181	3 126	4 917
Jakarta Utara	25 066	23 927	22 684	10 307	12 184	17 352	3 077	1 952	3 150
DKI Jakarta	139 911	137 161	132 350	60 955	74 310	111 088	12 346	8 426	13 104

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada data tersebut mencatat bahwa tahun 2021 sebanyak 13.104 yang melaksanakan pernikahan di DKI Jakarta dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Jakarta Barat mencatat 4.917 yang melakukan pernikahan pada tahun 2021 dan merupakan wilayah tertinggi di DKI Jakarta. Kemudian disusul dengan Jakarta Barat dengan

¹² P2PTM Kemenkes RI “1 dari 3 Balita Indonesia Derita Stunting. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia” diakses dari <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/1-dari-3-balita-indonesia-deritastunting> , pada tanggal 4 Oktober 2022

urutan kedua mencatat sebanyak 3.150 yang melaksanakan pernikahan, Jakarta Timur sebanyak 2.784, Jakarta Pusat 1.247, Jakarta Selatan 1.006 yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2021. Kemudian Kepulauan tidak terdapat pernikahan pada tahun 2021.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan, menjelaskan bahwa minimal batasan usia untuk menikah laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun. Keputusan batasan umur tersebut tentunya memiliki tujuan untuk melindungi kesehatan bagi calon pengantin pada usia yang masih muda, hal ini juga dikarenakan masa reproduksi wanita yang bagus antara umur 20-35 tahun. Jika hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun akan berisiko tinggi terhadap kematian bayi, karena hamil tidak pada masa reproduksi.¹³

Menurut penjelasan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROMKES), sebelum melaksanakan pernikahan tentunya pasangan diwajibkan untuk melakukan pengecekan kesehatan atau *pre marital check-up* yang di sediakan oleh pihak rumah sakit. Hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan permasalahan kesehatan pasangan, di berbagai negara sudah banyak yang mewajibkan atau menjadikan pre marital check menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

¹³ Eko Haryanto “Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin. Kementerian Agama Kabupaten Rembang”. Diakses dari <https://rembang.kemenag.go.id/pendidikamadrasah/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>, pada tanggal 5 Oktober 2022

Peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan (*premarital check up*) yaitu diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi Toksoid (TT) Calon Pengantin. Peraturan ini menjadi fondasi untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi pernikahan yang telah ditetapkan oleh KUA bagi pasangan yang hendak menikah. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari penyakit yang dapat berdampak buruk bagi calon pengantin dan juga untuk anak-anak dari mereka.

Kemudian didukung dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yaitu Pergub Nomor 185 tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan pengantin. Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sekarang ini. Bahwa, Persyaratan administrasi yang wajib dilengkapi untuk mengikat perkawinan adalah sebuah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan setelah melalui tes kesehatan. Ketika telah memenuhi kriteria tersebut, maka petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang akan mencatat pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴

¹⁴ Shodikin, F., & Garfes, H. P. (2020). Implementasi premarital check up sebagai syarat pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang. *Dirasat*, 15(01), Hal 25

Pada PERGUB DKI Jakarta No 185 tahun 2017 dalam pasal 9 mengenai strategi pemeriksaan mengatakan bahwa Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik di Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta¹⁵.

Peraturan yang sudah di tetapkan tentunya sangat berguna bagi pasangan yang akan menikah, karena bisa mempersiapkan kesehatannya dengan baik untuk nantinya khususnya perempuan bisa memiliki kehamilan yang sehat. Dengan kehamilan yang sehat, tentunya bisa melahirkan generasi yang sehat dan bisa menciptakan keluarga yang sehat, mempunyai keluarga yang sehat maupun berkualitas.¹⁶

Pentingnya pemeriksaan *pre marital check up* sebelum menikah ini sangat penting, karena tidak semua orang memiliki riwayat kesehatan yang baik dan tentunya juga memungkinkan orang yang tampak sehat nyatanya memiliki penyakit. Dalam pemeriksaan ini juga membantu untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan nantinya terhadap keturunannya di kemudian hari, seperti halnya pemeriksaan ini juga

¹⁵ PERGUB DKI Jakarta No 185 tahun 2017

¹⁶ Setiawan, M. E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2017 PADA MASA PANDEMI 2020 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 33

membantu di dalam mencegah anaknya mengalami stunting saat melahirkan.¹⁷

Setiap pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan sejumlah hal sejak jauh-jauh hari. Meskipun masih jarang dilakukan di Indonesia, melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sangat penting untuk mengetahui status kesehatan masing-masing. Tidak semua orang mengetahui kondisi kesehatan mereka, maka pemeriksaan sebelum menikah dapat memberikan informasi tentang masalah kesehatan terkait, risiko, dan riwayatnya. Selain itu, beberapa kondisi yang tidak menyebabkan gejala, namun bila disebarkan ke anak dapat menimbulkan kondisi yang berbahaya.¹⁸

Pemeriksaan kesehatan *pre marital check-up* sebelum menikah ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut, karena masih kurangnya sosialisasi ataupun informasi mengenai program yang sudah di sediakan oleh pemerintah tersebut dan juga beberapa masyarakat juga masih belum menyadari jika melakukan cek kesehatan sebelum menikah itu sangat penting di masa yang akan datang nantinya khususnya terhadap generasi selanjutnya.

Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (49,07%). Kementerian Kesehatan RI

¹⁷ PROMKES “ Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”. Diakses dari <https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah> , pada tanggal 6 Oktober 2022

¹⁸ Frida Trisbiantara “Pentingnya Melakukan Medical Check Up Pranikah” diakses dari <https://www.siloamhospitals.com/mcu/artikel/pentingnya-melakukan-medical-check-up-pranikah>, pada tanggal 22 Februari 2023

menjelaskan pada tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Kemudian dari laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, pada 2021 prevalensi balita stunting di Indonesia meningkat menjadi 24,4% atau sejumlah 5,33 juta balita. Menurut BPS juga menjelaskan tahun 2021 sebanyak 13.104 yang melaksanakan pernikahan di DKI Jakarta dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Banyaknya kasus-kasus tersebut, masyarakat harus memiliki kesadaran dan pemahaman pentingnya melakukan cek kesehatan sebelum menikah ini sangat diperlukan dan tentunya dapat membantu pasangan yang akan menikah untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan. Maka dari itu, diperlukannya sosialisasi terhadap pasangan yang akan menikah untuk memberikan pemahaman pentingnya melakukan *pre marital check up* sebelum menikah bertujuan untuk mencegah masalah kesehatan yang tidak diinginkan dan bertujuan untuk menghindari dari penyakit kerutunan yang tentunya bisa berdampak terhadap calon anak dan pasangannya

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah mengenai *pre marital check up* untuk sebelum menikah di Jakarta Timur?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terkait sosialisasi keluarga mengenai *pre marital check up* sebelum menikah di Jakarta Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya melakukan *pre marital check up* sebelum menikah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian untuk mencari

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah mengenai *pre marital check up* sebelum menikah di Jakarta Timur.
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait sosialisasi yang diberikan keluarga mengenai *pre marital check up* sebelum menikah di Jakarta Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan sosial khususnya bagi Sosiologi Keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadikan pedoman untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua untuk memberikan sosialisasi pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya sebelum melaksanakan pernikahan agar terhindar dari yang tidak diinginkan

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat pada skripsi ini secara keseluruhan, sistematika penulisan ini terbagi menjadi tiga bab, yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal proposal memuat halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian inti terdiri dari tiga bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Peneliti berusaha memberikan deskripsi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, menuliskan rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan struktur penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, serta teori yang digunakan untuk menganalisa bagaimana masalah penelitian yang terjadi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Metode Penelitian. Peneliti memberikan deskripsi mengenai data-data yang akan diperoleh, penentuan informan, penyajian data, analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari apa yang sudah ditemukan oleh penulis

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan dengan menyampaikan kesimpulan dan saran

